

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-28/MEN/XII/2008.

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-05/MEN/IV/2007.
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI.**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER-05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-14/MEN/VIII/2008 ada sebagian tugas dan fungsi yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 101/M Tahun 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-14/MEN/VIII/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR: PER-05/MEN/IV/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER-14/MEN/VIII/2008, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 38

Bagian Pembinaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) mempunyai tugas melakukan pengujian SPP, Penerbitan SPM untuk Sekretariat Jenderal, serta pembinaan teknis pengujian SPP dan penerbitan SPM, dan Monitoring untuk Pusat, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), termasuk Badan Layanan Umum (BLU), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi, dan/atau dana tugas pembantuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- 2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 39.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pembinaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengujian SPP, dan penerbitan SPM di Unit Sekretariat Jenderal;
- b. Pelaksanaan pengajuan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk Unit Sekretariat Jenderal.
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerbitan SPM kepada KPPN untuk Unit Sekretariat Jenderal.
- d. Pembinaan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM untuk Pusat, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), termasuk Badan Layanan Umum (BLU), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- e. Pelaksanaan monitoring pengujian SPP, dan penerbitan SPM untuk Pusat, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), termasuk Badan Layanan Umum (BLU), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 41

- (1) Subbagian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM, dan Rekonsiliasi data ke KPPN untuk Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat Pegawai), penyiapan bahan pembinaan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta monitoring untuk Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), beserta Badan Layanan Umum (BLU), termasuk daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud.
- (2) Subbagian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM untuk Biro Umum, Biro Hukum, dan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, penyiapan bahan pembinaan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta monitoring untuk unit Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), termasuk Badan Layanan Umum (BLU), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud.
- (3) Subbagian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM Biro Keuangan, Pusat Hubungan Masyarakat, dan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penyiapan bahan pembinaan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta monitoring untuk Unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), termasuk Badan Layanan Umum (BLU), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud.

- 4. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 109

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengujian SPP dan penerbitan SPM Direktorat Jenderal.

- 5. Ketentuan Pasal 110 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 110 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

- 6. Ketentuan Pasal 112 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 112

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- 7. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 231

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM Direktorat Jenderal.

- 8. Ketentuan Pasal 232 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 232 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan anggaran;

- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

9. Ketentuan Pasal 234 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 234 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 234

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, dan penyusunan pelaporan keuangan.

10 Ketentuan Pasal 349 diubah, sehingga Pasal 349 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 349

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM Direktorat Jenderal.

11 Ketentuan Pasal 350 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 350 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

12 Ketentuan Pasal 352 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 352 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 352

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, dan penyusunan pelaporan keuangan.

13 Ketentuan Pasal 443 diubah, sehingga Pasal 443 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 443

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM Direktorat Jenderal.

14 Ketentuan Pasal 444 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 444 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- c. Pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

15 Ketentuan Pasal 446 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 446 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 446

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

16 Ketentuan Pasal 545 diubah, sehingga Pasal 545 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 545

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM Direktorat Jenderal.

17 Ketentuan Pasal 546 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 546 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- c. Pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

18 Ketentuan Pasal 548 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 548 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

19 Ketentuan Pasal 667 diubah, sehingga Pasal 667 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 667

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM Direktorat Jenderal.

20 Ketentuan Pasal 668 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 668 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- c. Pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

21 Ketentuan Pasal 670 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 670 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 670

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

22 Ketentuan Pasal 797 diubah, sehingga Pasal 797 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 797

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, pengujian SPP, dan Penerbitan SPM, perlengkapan dan rumah tangga serta penyusunan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi serta inventarisasi barang milik/kekayaan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

23 Ketentuan Pasal 798 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 798 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan Inspektorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Penyiapan penyusunan organisasi dan tatalaksana;
- d. Penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM.

24 Ketentuan Pasal 800 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 800 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 800

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tatalaksana, penyiapan bahan urusan keuangan, serta pengujian SPP, dan penerbitan SPM.

25 Ketentuan Pasal 825 diubah, sehingga Pasal 825 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 825

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM di lingkungan Badan.

26 Ketentuan Pasal 826 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 826 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 826

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan Penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan akuntansi, dan laporan keuangan.

27 Ketentuan Pasal 828 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 828 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 828

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pengujian SPP, dan penerbitan SPM, serta tata usaha keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal, 23 Desember 2008.

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, M.Si.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,**

**Sunarno, SH,MH
NIP. 730001630**